

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR**  
**NOMOR 12 TAHUN 2006**  
**T E N T A N G**  
**TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA**  
**KEMASYARAKATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SELAYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan;
  - b. bahwa agar pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur tata cara dalam membentuk lembaga kemasyarakatan di desa;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten  
Selayar Tahun 2003 Nomor 09);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SELAYAR**

**Dan**

**BUPATI SELAYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Selayar yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- b. Bupati adalah Bupati Selayar;
- c. Camat adalah Kepala kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- f. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- g. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

## **B A B II**

### **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa**

#### **Pasal 2**

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM atau sebutan lain

### **Pasal 3**

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 4**

- (1) Selain Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lain.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pengesahan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua, atau yang disebut lain sebagai pimpinan dan penanggung jawab;
  - b. Sekretaris, sebagai pembantu pimpinan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi;
  - c. Bendahara, sebagai pembantu pimpinan dalam pengelolaan keuangan;
  - d. Seksi-seksi sebagai pembantu pimpinan dalam pelaksanaan operasional kegiatan, yang banyaknya dan penyebutannya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 6**

- (1) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) pengesahannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat
- (4) Untuk menjamin kemandirian Lembaga Kemasyarakatan di Desa, maka Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak dibenarkan menjadi pengurus dalam organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

## **B A B III**

### **TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

#### **Pasal 7**

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;

- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan;
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

### **Pasal 9**

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. Swadaya Masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 10**

Hubungan kerjasama antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pemerintah Desa dapat senantiasa menjalin kerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa.
- (2) Pemerintah Desa senantiasa membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

#### **Pasal 13**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan.

#### **Pasal 14**

Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan;
- e. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
- f. Memfasilitasi koordinasi Unit Kerja Pemerintah dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 14, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga wajib dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang penyusunannya tidak dikonsultasikan kepada Camat, dapat diusulkan oleh Camat kepada Bupati untuk membatalkan Lembaga Kemasyarakatan dimaksud.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 16 Desember 2006

**BUPATI SELAYAR,**

**ttd**

**H. SYAHRIR WAHAB**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,**

**ttd**

**H. A. MAPPAMADENG DEWANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2006 NOMOR**

**12PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR**

**NOMOR 12 TAHUN 2006**

**TENTANG**

## **TATA CARA PEMBENTUKAN**

### **LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

#### **I. UMUM**

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal usulnya memiliki kewenangan yang luas untuk melaksanakan kepentingan masyarakatnya berdasarkan prinsip keanekaragaman, otonomi asli termasuk dalam pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa tentunya akan diperlukan keterlibatan masyarakat dalam mengisi pembangunan. Oleh karena itu, Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk untuk menjadi mitra pemerintah desa yang membantu pemerintah desa membangun desanya baik aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian pembangunan.

Untuk melaksanakan kemitraan tersebut maka perlu berbagai kebijakan untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Upaya ini penting dilakukan mengingat sinergitas antar lembaga kemasyarakatan merupakan hal yang penting untuk mendukung terwujudnya otonomi asli desa

Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 yang

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah tersebut ditinjau kembali.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang didasarkan pada Pasal 211 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 s/d Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Desa yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk lembaga kemasyarakatan di desanya dengan tujuan untuk terbentuknya lembaga kemasyarakatan desa yang berdaya guna dan berhasilguna dalam memberdayakan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Lembaga Kemasyarakatan lain maksudnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat selain RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
- Ayat (2) :Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.  
Pasal 8 : Cukup jelas.  
Pasal 9 : Cukup jelas.  
Pasal 10 : Cukup jelas.  
Pasal 11 : Cukup jelas.  
Pasal 12 : Cukup jelas.  
Pasal 13 : Cukup jelas.  
Pasal 14 : Cukup jelas.  
Pasal 15 : Cukup jelas.  
Pasal 16 : Cukup jelas.  
Pasal 17 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 12**